

Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal di Wilayah Hukum Polres Wonogiri

Daffa Wahyu Bramantya, Hanuring Ayu, Hadi Mahmud

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia

daffawb@gmail.com , hanuringayu@gmail.com , hadimahmud@gmail.com

ABSTRACT

The author's background in conducting this research was based on the theft of charity boxes that occurred at the prayer room which was certainly detrimental to the community. This often occurs in prayer rooms that are quiet and far from residential areas. The loss of money is of course what is in the charity box, namely the money that the prayer room congregation has collected so far. Of course, this is considered theft. The methodology used is empirical juridical. This method is used because in this research a problem is discussed based on applicable rules and then connected to real cases in the field. Based on the discussion and analysis, it can be concluded that theft is a criminal act and must be punished by law enforcers. As explained in Criminal Code 363 which regulates theft. A criminal act can cause harm or suffering to other people, namely the victim of the criminal act. These losses and suffering take the form of material loss, physical suffering and psychological suffering. Material losses are losses involving economic problems suffered by victims of criminal acts. Physical suffering is suffering that lies in the physical condition of the victim of a crime.

Keywords: *stealing, parking, charity box*

ABSTRAK

Latar belakang penulis melakukan penelitian ini dilatarbelakangi pada pencurian kotak amal yang terjadi di musalla tentunya merugikan masyarakat. Seringnya terjadi pada musalla yang sepi dan jauh dari pemukiman penduduk. Kehilangan uang tentu yang ada di dalam kotak amal yaitu uang para jamaah musalla yang selama ini dikumpulkan. Tentunya ini adalah termasuk dalam pencurian. Adapun metodologi yang digunakan yaitu yuridis empiris. Metode ini digunakan karena dalam penelitian ini dibahas suatu permasalahan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kasus nyata yang ada di lapangan. Berdasarkan pembahasan dan analisis dapat disimpulkan bahwa pencurian termasuk tindakan kriminal dan harus di hukum para penegak hukum. Sebagaimana telah dijelaskan pada KUHP 363 yang membuat tentang pencurian. Suatu tindak pidana dapat menimbulkan kerugian maupun penderitaan bagi orang lain yakni korban tindak pidana. Kerugian maupun penderitaan tersebut berupa kerugian materill, penderitaan fisik dan penderitaan psikis. Kerugian materill adalah kerugian yang menyangkut masalah perekonomian yang diderita oleh korban tindak pidana. Penderitaan fisik adalah penderitaan yang terletak pada fisik korban tindak pidana.

Kata Kunci : *pencurian, kotak amal*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana. Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri

dilaksanakan.¹ Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur – unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²

Konsep Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal di Wilayah Hukum Polres Wonogiri sehingga perkara yang terjadi karena tindak pidana pencurian kotak amal ini dianggap telah melakukan penyelewangan hukum atau telah melakukan tindakan yang bertentangan baik dari hukum tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti sejauh mana pelaksanaan penegakan hukum sebagai dasar konsep **“Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal di Wilayah Hukum Polres Wonogiri.”**

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris karena membahas suatu permasalahan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kasus nyata yang ada di lapangan. Adapun sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif karena tata kerjanya memberikan data seteliti mungkin tentang aktivitas manusia, gejala-gejala, segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas manusia, sifat-sifat dari benda dan hasil karya manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sosiologis empiris karena membahas suatu permasalahan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kasus nyata yang ada di lapangan berdasarkan wawancara, tanya jawab, diskusi dsb. Wawancara dan tanya jawab dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2024 terhadap terhadap Iptu Yahya Dhadiri Polisi Supardi, S.H., M.H selaku Anggota Polri Polres Wonogiri. Penelitian ini bersifat kualitatif karena rumusan mengenai metode penelitian berfungsi sebagai penuntun pelaksanaan yang bersifat semenetara dan dalam proses penelitian dapat dilakukan perubahan atau penyempurnaan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi masyarakat, negara memiliki tanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum. Pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum dapat dilakukan dengan maksimal melihat kinerja para penegak hukum menyelesaikan tindak pidana se adil-adilnya.

Berdasarkan wawancara secara langsung, di Polres Wonogiri yang pernah menangani perkara tindak pidana pencurian pada 10 Juli 2024 dan Perkara tindak pidana yang saat itu ditangani adalah kasus pencurian. Laki-laki yang menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal di Polres Wonogiri tersebut menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi di Musalla Nur hikmah³

¹ Ridwan Hasibuan, “Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik”, USU Press, Medan, 1994. hal.8

² Lamintang, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, hal. 183.

³ Iptu Yahya Dhadiri Polisi Supardi, S.H., M.H.. anggota Polres Wonogiri. Wawancara Pribadi. Wonogiri, 10/07/2024.

Tempat yang menjadi lokasi pencurian adalah musalla Nur Hikmah di kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri yang masuk dalam wilayah hukum Polres Wonogiri pada saat kejadian Kejadian tersebut tepatnya terjadi pada pagi hari Minggu 23 April 2024 pada sekitar pukul 15.00 WIB, Tempat Kejadian Perkara berada di Musala Nur Hikmah yang terletak Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri. Kejadian ini bermula saat ADS (inisial tersangka) yang berusia 30 (tigapuluh) tahun melakukan pencurian kotak amal pada Musala Nur Hikmah, pelaku sampai lokasi Tempat Kejadian Perkara sekitar pukul 14.50 WIB hendak akan melakukan Salat lalu pelaku menemukan sebuah kotak amal dimana sudah menjadi tempat incaran untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut, pelaku berangkat menuju TKP mengenakan menggunakan sepeda motor untuk menuju Musala Nur Hikmah tersebut, ada warga setempat yang melihat saat pelaku keluar dari Musala dengan gelagat mencurigakan kemudian warga tersebut mengecek kotak amal tersebut. Kondisi kotak amal sudah terbuka karena dibobol pelaku serta semua uang sedekah sudah raib. Pelaku pergi ke arah Desa Minggarharjo, Eromoko, Wonogiri. Setelah mengetahui kotak amal tersebut dibobol kemudian warga ke Polsek Eromoko untuk melaporkan hal tersebut.

Dalam menerapkan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa parkir di Bandara Adi Soemarmo, pihak pengelola parkir selaku pihak yang bertanggung jawab merupakan petugas yang bertugas di lahan parkir yang Sebagaimana telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 45 yaitu:

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang;
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Adapun tempat yang menjadi lokasi pencurian adalah Musala Nur Hikmah pada saat kejadian Musala tersebut tidak dalam pengawasan yang ketat dikarenakan memang kotak amal tersebut di letakkan di tempat umum yaitu Musala dan tidak ada kamera pengawas. Hal tersebutlah yang bisa membuat siapapun orang bisa masuk. Sehingga lokasi ditaruhnya kotak amal sepi dan menjadi perhatian ADS untuk melakukan pencurian. Pelaku masuk dengan santai ke dalam Musala menggunakan masker dan berpenampilan rapi seperti akan melakukan ibadah Salat. Setelah berhasil masuk, pelaku di dalam membobol kotak amal yang ada dengan cara merusak gembok menggunakan anak kunci yang sudah dibawanya. Uang sedekah yang ada seketika masuk dalam kantong pelaku dengan total kerugian mencapai Rp. 2.634.000,- (Dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).⁴

Sesuai wawancara pada rabu siang tanggal 10 Juli 2024 terhadap Iptu Yahya Dhadiri Polisi Supardi, S.H., M.H.. anggota Polres Wonogiri selaku Kepala satuan reserse kriminal, beberapa hambatan yang dialami pihak pengelola parkir Bandara Adi Soemarmo saat menangani tindak pidana pencurian kotak amal yaitu:⁵

⁴ Yahya Dhadiri Polisi Supardi S.H., M.H. Kasat Reskrim Polres Wonogiri. Wawancara Pribadi. Wonogiri, 10/07/2024.

⁵ Iptu Yahya Dhadiri Polisi Supardi, S.H., M.H.. anggota Polres Wonogiri. Wawancara Pribadi. Wonogiri, 10/07/2024.

1. Bukti sulit dan bahkan tidak ditemukan.
Bukti yang jelas bahwa terjadi tindak pidana pencurian tidak ada rekaman kamera pengintai sehingga tidak terbukti apakah kotak amal benar-benar hilang atau pihak pengelola terlupa menaruh kotak amal pada tempat yang seharusnya.
2. Tidak ada identitas yang jelas dari pelaku.
Saksi sangat diperlukan jika area tersebut tidak ada kamera pengintai, adanya saksi sangat memungkinkan untuk mengidentifikasi pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut.
3. Kurangnya informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melaporkan pencurian dan memberikan informasi yang lengkap.
Terkadang masyarakat kurang menyadari bahwasannya penting jika melaporkan setiap kejadian tindak pidana pencurian yang ada di lingkungan masyarakat dan juga tidak memberikan informasi yang lengkap karena keterbatasan pengetahuan.
4. Ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum.
Dalam hal ini masyarakat sebagai saksi tentunya dan bisa jadi menjadi korban tidak percaya terhadap penegak hukum. Ini disebabkan karena ada informasi yang tidak benar beredar jikalau melaporkan dan mengurus kejadian di penegak hukum khususnya disini aparat kepolisian akan dikenakan biaya.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Beberapa hambatan yang dialami Polres Wonogiri saat menangani tindak pidana pencurian kotak amal di kabupaten Wonogiri yaitu:⁶ a) Bukti sulit dan bahkan tidak ditemukan., b) Tidak ada identitas yang jelas dari pelaku., c) Kurangnya informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melaporkan pencurian dan memberikan informasi yang lengkap., d) Ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum.

2. Saran

Dari pembahasan diatas, penulis memiliki beberapa saran antara lain:

- a. Membantu mengusahakan untuk pengadaan kamera pengintai di setiap tempat yang sekiranya kurang pengawasan dari masyarakat.
- b. Pihak Polres sebagai pihak yang netral melakukan pendekatan terhadap masyarakat agar lebih meningkatkan kewaspadaan dan keamanan di lingkungan sekitar.
- c. Memberikan hukuman yang sesuai dengan KUHP agar berjalan sesuai kitab Undang-undang yang berlaku.
- d. Pihak Polres meminta bantuan dari Unit Polsek terdekat agar melakukan sosialisasi serta patroli keamanan di setiap fasilitas umum yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2002. *Keterpurukan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andi Hamzah. 2006. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Awaloedin Djamin. 2007. *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia*. P 122
- Amirudin dan Zainal Asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

⁶ Iptu Yahya Dhadiri Polisi Supardi, S.H., M.H.. anggota Polres Wonogiri. Wawancara Pribadi. Wonogiri, 10/07/2024.

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Tujuan dan Pedoman Pemindaan Prespektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister.